

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini sampai pada sejumlah simpulan kritis berikut:

1. Praktik *dark pattern* dalam perjanjian asuransi digital pada transaksi *e-commerce* di Indonesia ditemukan pada platform Shopee, Tokopedia, dan Blibli melalui desain antarmuka manipulatif seperti *pre-ticked consent* dan *sneak into basket* yang menyertakan produk asuransi secara otomatis. Praktik *dark pattern* berpotensi membuat konsumen memberikan persetujuan tanpa pemahaman yang memadai dan tanpa kehendak bebas yang murni. Penerapan *dark pattern* secara yuridis mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian asuransi digital yang terbentuk mengandung cacat kehendak akibat manipulasi sistem dan berstatus dapat dibatalkan. Lebih jauh, apabila praktik *dark pattern* memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap larangan klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian asuransi dapat dinyatakan batal demi hukum.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik *dark pattern* secara jelas melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan hak untuk memilih, serta dapat dikualifikasikan sebagai klausula baku yang dilarang karena bentuk dan letaknya sulit dipahami. Perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* atas penerapan *dark pattern* meliputi sarana preventif

melalui regulasi normatif, pengawasan oleh lembaga negara yang berwenang, serta edukasi dan literasi sebagai upaya memberdayakan konsumen. Perlindungan hukum secara represif diwujudkan melalui penyediaan mekanisme gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menuntut ganti rugi, hingga pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Praktik *dark pattern* memiliki kekhasan yang tidak diakomodasi secara spesifik dalam KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE, sehingga diperlukan regulasi teknis yang lebih operasional. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan paling tepat untuk merumuskan regulasi tersebut, mengingat OJK berwenang mengatur dan mengawasi produk asuransi serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital berwenang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Regulasi ini harus menetapkan batasan tegas mengenai manipulasi psikologis dalam transaksi elektronik, sehingga prinsip kesepakatan yang bebas dapat terjaga secara preventif.
2. Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan digital yang proaktif, termasuk pelaksanaan audit berkala terhadap desain antarmuka (*interface audit*) pada platform *e-commerce* untuk mengidentifikasi serta menindak

tegas praktik *dark pattern* secara preventif. Upaya pengawasan tersebut harus dibarengi dengan penguatan literasi digital bagi masyarakat secara masif agar konsumen memiliki kemampuan kognitif untuk mengenali pola manipulatif dalam setiap transaksi elektronik. Secara simultan, pelaku usaha dituntut untuk berkomitmen penuh pada prinsip *transparency by design* dan menjunjung tinggi doktrin *utmost good faith* dengan meninggalkan strategi desain yang menyesatkan, sehingga setiap perjanjian asuransi yang terbentuk benar-benar merepresentasikan kehendak bebas yang murni dari konsumen tanpa adanya intervensi atau manipulasi sistemik.

